

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan dari pelaksanaan Praktek kerja Profesi adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan tata cara muat kendaraan sudah sesuai dengan SOP.
2. Pemeriksaan dimensi hanya dilakukan pada kendaraan yang diduga melanggar.
3. Pengecekan hanya dilakukan pada dokumen perjalanan dan buku uji, sementara SIM dan STNK tidak diperiksa.
4. Pemeriksaan terhadap muatan kendaraan angkutan barang sudah sesuai dengan SOP, sehingga tidak memungkinkan adanya pungli/pungutan liar.
5. Sebagian besar kendaran yang melewati UPPKB Kulwaru banyak melanggar pada jenis dan tipe permuatan.
6. Pengontrolan terhadap jenis barang yang diangkut sudah sesuai.

V.2 Saran

Berdasarkan praktek yang telah penulis laksanakan kurang lebih satu bulan di UPPKB Kulwaru, penulis mempunyai beberapa saran bagi pihak yang terkait dengan Praktek Kerja Profesi ini sebagai berikut :

1. UPPKB Kulwaru harus lebih memperhatikan kembali mengenai tata cara muat kendaran angkutan barang agar tidak adanya pelanggaran.
2. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang melalui UPPKB Kulwaru dengan memanfaatkan lahan parkir yang ada.
3. Perlu adanya penambahan SDM antara lain pengujian kendaraan bermotor agar UPPKB lebih terkontrol.
4. Petugas UPPKB Kulwaru harus lebih memperhatikan mengenai jenis dan tipe kendaraan, jika terjadi modifikasi dapat dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Motor di Jalan. Jakarta
- Peraturan Menteri No.134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotor di Jalan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan No.154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat NO.AJ.007/1/1DJPD/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang di UPPKB
- Surat Edaran 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta